



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23765 Fax (0564) 23766 E-Mail : dpmptspsgu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU**

NOIMOR 503 / 012 / PMPTSP-D / PAUD / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SANTO PETRUS KANISIUS DUSUN DALAM TAYAN DESA PEDALAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YOHANES NADRIANUS** selaku Ketua PAUD Santo Petrus Kanisius, Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Nomor : 04/PAUD/TYN/IV/2017 tanggal 25 April 2017 serta lampiran-lampirannya;
- b. Bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan;
- c. Bahwa untuk menentukan status perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan penilaian berkas-berkas permohonan dan telah diadakan verifikasi ke Lembaga;
- d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan ke Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 teritang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD "SANTO PETRUS KANISIUS"
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Alamat : JL. PT. Batasan No.16, Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman
Kecamatan : Tayan Hilir
Kabupaten : Sanggau
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Yohanes Nadrianus
Penyelenggara : Yohanes Nadrianus
Tahun berdiri : 2016
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai jenis layanan dan rumpun pendidikan.
 2. Meryelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mertaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Meryampaikan laporan secara berkala kepada Instansi Pembinanya.
- KETIGA** : Apabila menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Operasionalnya dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Sanggau di Sanggau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.